



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1969

TENTANG
PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1969 - 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mensukseskan pelaksanaan Repelita chususnja dan Pantja-Krida pada umumnja, perlu mengadakan sistim kerdja jang dapat mengikuti pelaksanaan Operasionil dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari berbagai Departemen/Instansi jang bersangkutan setjara intensif, efektif dan efisien terhadap beberapa sektor dibidang Pembangunan dan bidang-bidang tugas Pemerintah lainnja ;
- b. bahwa berhubung dengan hal diatas, dianggap perlu untuk merubah sistim kerdja projek-projek Pemerintah jang ada, dan menjesuaikannja dengan sasaran-sasaran pembangunan jang hendak ditjapai berdasarkan Repelita.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 ;
3. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS /1968 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No.183 Tahun 1968 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No.319 Tahun 1968 ;
Dengan mentjabut Keputusan Presiden R.I. No.199 Tahun 1968 tanggal 18 Djuni 1968 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN LIMA TAHUN.

B A B - I

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1.

- (1) Dalam rangka memperlantjar dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, diadakan pengendalian setjara operasionil, jang diselenggarakan dengan mengintensifkan koordinasi, integrasi dan synchronisasi pelaksanaan antara Departemen/Instansi terhadap Sektor-sektor jang terdapat dalam lampiran I Keputusan Presiden ini.

(2) Jang dimaksud ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Jang dimaksud dengan Sektor dalam Keputusan Presiden ini adalah kegiatan-kegiatan dibidang Pembangunan dan dibidang-bidang tugas Pemerintah lainnja jang memerlukan pengutamaan koordinasi, integrasi dan synchronisasi antara Departemen dan instansi setjara intensif.

B A B - II
PIMPINAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
PEMBANGUNAN.

Pasal 2.

- (1) Presiden memegang pimpinan dan pengendalian operasional Pembangunan.
- (2) Dalam kegiatannja tersebut ajat (1) Pasal ini, Presiden dibantu oleh Menteri Negara Pengawasan Operasional Pembangunan jang bertugas melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan Operasional Pembangunan.
- (3) Menteri Negara Pengawasan Operasional Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan kewadjabannja bertanggung-djawab langsung kepada Presiden.

Pasal 3.

Untuk menjelenggarakan pimpinan dan pengendalian Operasional Pembangunan, Presiden mempunjai sebuah Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan jang bertugas :

- a. melaksanakan administrasi dari segala kegiatan operasional pembangunan ;
- b. mengadakan koordinasi, integrasi dan synchronisasi dengan semua Sekretariat Sektor dan dengan Departemen/Instansi jang bersangkutan.

Pasal 4.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewadjabannja tersebut ajat (3) Pasal 2 Keputusan Presiden ini, Menteri Negara Pengawasan Operasional Pembangunan dibantu oleh Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan.

Pasal 5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan dipimpin oleh seorang Sekretaris jang diangkat oleh dan bertanggung-djawab langsung kepada Presiden.

B A B - III

S E K T O R

Pasal 6.

Sektor diketuai oleh seorang Ketua Sektor jang didjabat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga non Departemen jang diangkat oleh Presiden.

Pasal 7.

Ketua Sektor mempunjai tugas-pokok untuk melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan Operasionil Pembangunan didalam sektornja untuk mengusahakan tertjapainja sasaran-sasaran jang telah ditetapkan.

Pasal 8.

Ketua Sektor dalam melaksanakan tugas pokoknja bertanggung djawab langsung kepada Presiden.

Pasal 9.

- (1) Pada setiap sektor ditentukan beberapa Menteri-menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah jang mendjadi Anggota Sektor dan bertugas membantu Ketua Sektor serta turut serta bertanggung-djawab atas kelantjaran pelaksanaan Sektor jang bersangkutan.
- (2) Para anggota-anggota sektor dari setiap sektor, adalah sebagaimana tertjantum dalam lampiran-I Keputusan Presiden ini.

B A B - IV.

SEKRETARIAT - SEKTOR

Pasal 10.

Dalam melaksanakan tugas kewadajibannja, Ketua Sektor dibantu oleh Sekretariat Sektor jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Sektor jang bertanggung djawab penuh dan langsung kepada Ketua Sektor.

Pasal 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11.

Sekretaris Sektor merupakan jabatan full-time dan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Sektor.

Pasal 12.

Sekretaris Sektor berkewajiban membantu Ketua Sektor didalam usaha dan kegiatan pelaksanaan Operasionil Pembangunan didalam Sektornja dan melaksanakan KIS dengan Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan.

B A B - V.

PEMBIAJAJAN

Pasal 13.

Pembiajaan Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet.

Pasal 14.

Pembiajaan Sekretariat Sektor dibebankan kepada Departemen/Instansi jang bersangkutan.

B A B - VI

P E N U T U P

Pasal 15.

Dengan ditetapkannja Pengendalian Operasionil setjara sektoral ini, pertanggungn djawab atas kelantjaran pelaksanaan tugas Departemen/Lembaga Pemerintah dibidang masing-masing jang tidak termasuk dalam ruang-lingkup pengendalian operasionil ini, tidak dikurangi.

Pasal 16.

Susunan Organisasi dan Prosedur Pengendalian Operasionil Pembangunan adalah sebagaimana tertjantum dalam lampiran-II Keputusan Presiden ini.

Pasal 17.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 17.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 18.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 Pebruari 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI